

## KATA PENGANTAR

**D**alam rangka peningkatan kualitas aparatur negara, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang selama tahun 2013 telah mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan aparatur secara umum. Peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilakukan mengingat adanya kebijakan Pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang tampak pada adanya kenaikan gaji secara bertahap pada setiap tahunnya. Peningkatan kesejahteraan ini harus menjadi pemicu bagi peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil secara umum. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan ini, antara lain juga dengan telah dilakukannya berbagai penyempurnaan terhadap kelembagaan yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang dianut. Upaya dimaksud pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan, kini saatnya seluruh aparatur negara di daerah diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya. Sudah saatnya diterapkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kinerja aparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja ini juga berarti adanya tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur itu sendiri.

Bagian Organisasi menyadari benar bahwa kinerja pemerintahan ini akan sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan berarti mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*Inputs Oriented Accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*Results Oriented Accountability*), baik berupa *output* maupun *outcomes*. Oleh karena itu, Bagian Organisasi akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya untuk mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata pemerintahan yang baik yang menuju pada pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*Result Oriented Government*).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mendorong Bagian Organisasi untuk menyusun suatu laporan kinerja pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Harapannya bahwa kinerja Pemerintah Daerah tampak dalam laporan tersebut, tidak sekedar kinerja penggunaan anggaran semata.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2013 berarti Bagian Organisasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kelima yang dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2009-2013 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Bagian Organisasi dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2013, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Bagian Organisasi untuk tahun 2013 ini kemudian dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2013. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Bagian Organisasi kepada para *stakeholders*.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang.

Malang, Pebruari 2014  
**KEPALA BAGIAN ORGANISASI,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710407 199603 2 003

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	iv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Organisasi dan Tata Kerja	4
E. Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Kinerja	11
B. Perjanjian Kinerja	17
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2013	28
B. Perbandingan Capaian per Sasaran Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013	46
C. Perbandingan Capaian Indikator Sasaran per Tahun dengan Target Capaian dalam 5 (lima) tahun dalam Renstra Bagian Organisasi	46
D. Akuntabilitas Keuangan	49
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Permasalahan dan Kendala Utama	51
B. Strategi Pemecahan Masalah	53
<b>LAMPIRAN</b>	55

## IKHTISAR EKSEKUTIF



Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2013 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Bagian Organisasi selama tahun 2013 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh Bagian Organisasi. Walaupun Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Bagian Organisasi secara menyeluruh.

LAKIP Tahun 2013 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pendayagunaan aparatur negara. Keberhasilan di bidang pemerintahan umum ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Bagian Organisasi semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang, dukungan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang serta partisipasi masyarakat secara umum. Beberapa capaian kinerja dari Bagian Organisasi secara ringkas dapat diuraikan pada table berikut :

<b>INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
Jumlah Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007	43 SKPD	43 SKPD	100,00%
Jumlah UPT yang telah dilaksanakan penataan kelembagaannya	23 UPT	24 UPT	104,35%
Jumlah kebijakan di bidang kelembagaan	8 Perda 55 Perwal	11 Perda 108 Perwal	137,50% 196,36%

<b>INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
Jumlah kebijakan di bidang sumber daya manusia	35 Perwal 4 Kepwal 31 Kep. Sekda	42 Perwal 16 Kepwal 31 Kep. Sekda	120,00% 400,00% 100,00%
Jumlah jabatan fungsional tertentu yang telah dilaksanakan penerapannya	32 Jabfung	35 Jabfung	109,38%
Jumlah Perangkat Daerah yang telah disusun klasifikasi jabatannya	10 SKPD	5 SKPD	50,00%
Jumlah hari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Malang	75 hari	71 hari	105,33%
Jumlah kebijakan di bidang tatalaksana	42 Perwal	58 Perwal	138,10%
Jumlah Perangkat Daerah yang telah memiliki Standar Pelayanan Publik	50 SKPD	80 SKPD	160,00%
Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	50 Unit Pelayanan	55 Unit Pelayanan	110,00%
Jumlah unit pelayanan yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)nya meningkat	30 Unit Pelayanan	21 Unit Pelayanan	70,00%
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Standar Manajemen Mutu	5 SKPD	3 SKPD	60,00%

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang disusun berdasarkan Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
14. Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
15. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
17. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 188.451/51/35.73.112/2011 tentang Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang mengacu pada Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013 yang memuat visi dan misi



Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2013 dituangkan ke dalam Bab III, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2013.


Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan atau kegagalan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi-strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan, yang bermuara pada terwujudnya Visi dan Misi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang.

#### **D. Organisasi dan Tata Kerja**

##### **1. Struktur Organisasi**

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang, mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :



## 2. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang didukung oleh satu Kepala Bagian, tiga Subbagian dan Staf, jumlah keseluruhan sebanyak 14 (empat belas) orang Pegawai Negeri Sipil.

- a. Pegawai Negeri Sipil Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

No.	Pangkat/Gol	Kepala Bagian		Kinerja		Kelembagaan		Ketatalaksanaan		Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Pembina (IV/a)	-	-	-	1	-	-	-	-	1
3.	Penata Tk. I (III/d)	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4.	Penata (III/c)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-	-	1	-	1	-	1	3
6.	Penata Muda (III/a)	-	-	-	1	1	-	-	1	3
7.	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-	-	-	-	-	1	1
8.	Pengatur (II/c)	-	-	1	-	-	-	-	-	1
9.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-	-	-	-	1	-	1
10.	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	JUMLAH	-	1	1	3	2	1	3	3	14

- b. Pegawai Negeri Sipil Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang berdasarkan pendidikan formal sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

No.	Pendidikan	Kepala Bagian	Kinerja	Kelembagaan	Ketatalaksanaan	Jumlah
1.	S2	1	1	1	1	4
2.	S1	-	2	2	1	5
3.	D3	-	-	-	1	1
4.	SMA sederajat	-	1	-	2	3
5.	SD	-	-	-	1	1
	JUMLAH	1	4	3	6	14

c. Eselonisasi

Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang terdapat 2 (dua) eselon yaitu Eselon III.a dan Eselon IV.a sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli. Kedudukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang tidak berdiri sendiri melainkan sebagai Unit Kerja Mandiri di bawah lingkup yang lebih luas yaitu Sekretariat Daerah sebagai Unsur Pembantu Pimpinan dalam hal ini adalah Walikota. Pengertian Unsur Pembantu atau Unsur *Staffing* adalah bahwa semua konsep kebijakan yang akan diambil Pimpinan/Walikota akan melewati atau melalui proses *staffing*, hal ini disebabkan karena semua unsur mekanisme pengambilan kebijaksanaan pimpinan merupakan produk unsur *staffing* yaitu Sekretariat Daerah meskipun pada kebijaksanaan yang lebih luas pada akhirnya meminta persetujuan DPRD.

Meskipun eselonisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang terkesan sederhana tetapi pada dasarnya memiliki fungsi yang amat luas dan sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan mekanisme kerja dan optimalisasi kinerja seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

### 3. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana kerja pada bagian Organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pejabat Eselon III

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| 1) Meja kerja       | : 1 unit |
| 2) Kursi kerja      | : 1 unit |
| 3) Meja samping     | : 1 unit |
| 4) Kursi hadap meja | : 2 unit |

- 5) Meja/kursi tamu : 1 set
- b. Pejabat Eselon IV
  - 1) Meja kerja : 3 unit
  - 2) Kursi kerja : 3 unit
  - 3) Notebook : 3 unit
- c. Pejabat Fungsional Umum
  - 1) Meja kerja : 16 unit
  - 2) Kursi kerja : 16 unit
  - 3) Komputer : 5 unit
  - 4) Printer : 4 unit
  - 5) LCD : 1 unit
- d. Tempat Penyimpanan Arsip
  - 1) *Filling cabinet* : 5 unit
  - 2) Lemari besi : 2 unit
  - 3) Lemari buffet : 3 unit
  - 4) Lemari buku : 3 unit
  - 5) Lemari arsip : 1 unit
- e. Kendaraan Dinas Operasional
  - 1) Kendaraan roda 4 : 1 unit
  - 2) Kendaraan roda 2 : 4 unit

#### 4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

##### a. Kedudukan

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dipimpin oleh Kepala Bagian yang melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Pemerintahan.

##### b. Tugas Pokok

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan kinerja, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perumusan kebijakan pengembangan kinerja, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 2) perumusan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- 3) penyusunan bahan perumusan uraian tugas dan kewajiban serta fungsi dan tatakerja Perangkat Daerah;
- 4) penyusunan pedoman pengembangan kinerja pemerintah daerah;
- 5) pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah;
- 6) pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, monitoring dan evaluasi pengembangan kinerja;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- 8) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;
- 9) penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Daerah dan Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;
- 10) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan dan penetapan sistem dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 11) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 12) penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- 13) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- 14) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 15) penyusunan Laporan Umum Tahunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 16) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah;
- 17) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 18) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 19) pelaksanaan pengelolaan pengaduan di bidang kebijakan pelaksanaan pengembangan kinerja, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 20) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- 21) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepastakaan dan kearsipan;
- 22) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- 23) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten Administrasi Pemerintahan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Laporan akuntabilitas kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang selama tahun 2013. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan

Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

**BAB I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013, organisasi dan tata kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang.

**BAB II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan muatan perencanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013 dan perjanjian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013.

**BAB III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan pencapaian sasaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja.

**BAB IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Perencanaan meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 188.451/51/35.73.112/2011 tentang Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013, dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Visi**

Visi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dapat dirumuskan sebagai berikut :

***"Terwujudnya Organisasi dan Tata Kerja  
Perangkat Daerah yang Ideal dan  
Aparatur yang Profesional"***

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang ideal bermakna bahwa pembentukan organisasi dan perumusan tata kerja Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan arah kebijakan yang telah ditetapkan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai beban kerja, karakteristik dan kebutuhan serta pelayanan masyarakat. Sedangkan aparatur yang profesional adalah aparatur yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar, serta dilandasi dengan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat.



## 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan penataan dan pengembangan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah;
- c. Mewujudkan dan pengembangan pedoman ketatalaksanaan Perangkat Daerah.

## 3. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2009 - 2013 seperti tabel di bawah ini :

**Tabel Tujuan dan Sasaran Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kota Malang**

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang ideal	Terwujudnya Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
2.	Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah yang profesional	1. Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah 2. Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
3.	Mewujudkan dan pengembangan pedoman ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Sistem Prosedur Tetap Pelayanan Publik

#### 4. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai keberhasilan sesuai apa yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi, yaitu suatu pemikiran yang konseptual, analitis, rasional dan komprehensif tentang langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) ditemukan faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi Setda Kota Malang, yaitu :

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis Lingkungan Internal Bagian Organisasi Setda Kota Malang, khususnya dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

<b>KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)</b>	<b>KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)</b>
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan	1. Kurangnya pemahaman terhadap tupoksi
2. Tersedianya Sumber Daya Aparatur	2. Kurang akuratnya hasil anjab dan ABK
3. Tingginya komitmen peningkatan kinerja organisasi	3. Kurangnya pedoman ketatalaksanaan

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal terdiri dari Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) yang secara spesifik dapat digambarkan sebagaimana berikut :

<b>PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)</b>	<b>ANCAMAN (<i>THREATS</i>)</b>
1. Pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah	1. Rendahnya pelaksanaan budaya kerja
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	2. Kurangnya tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik	3. Rendahnya minat aparatur terhadap jabatan fungsional

Berdasarkan Analisis Lingkungan Eksternal dan Analisis Lingkungan Internal, dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities and Threats*), maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO – Dayagunakan kekuatan, manfaatkan peluang
2. Strategi ST – Dayagunakan kekuatan, hindari ancaman
3. Strategi WO – Atasi kelemahan, manfaatkan peluang
4. Strategi WT – Minimalkan kelemahan, hindari ancaman

Hasil interaksi atau pemetaan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut, dituangkan dalam tabel berikut :

**PEMETAAN ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL**

<b>ALI</b>	<b>KEKUATAN (S)</b>	<b>KELEMAHAN (W)</b>
	<b>ALE</b>	(1) Tersedianya peraturan perundang-undangan (2) Tersedianya Sumber Daya Aparatur (3) Tingginya komitmen peningkatan kinerja organisasi
<b>PELUANG (O)</b>	<b>(S) + (O)</b>	<b>(W) + (O)</b>
(1) Pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah (2) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur (3) Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Mendayagunakan peraturan perundang-undangan untuk pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur (S1 O1, O2) 2. Mengoptimalkan komitmen peningkatan kinerja organisasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik (S3 O3)	1. Memanfaatkan pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan pemahaman tupoksi (O1 W1) 2. Memanfaatkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan penyusunan pedoman ketatalaksanaan (O3 W3)
<b>ANCAMAN (T)</b>	<b>(S) + (T)</b>	<b>(W) + (T)</b>
(1) Rendahnya pelaksanaan budaya kerja (2) Kurangnya tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (3) Rendahnya minat aparatur terhadap jabatan fungsional	1. Mengoptimalkan tersedianya sumber daya aparatur agar berminat terhadap jabatan fungsional (S2 T3) 2. Mengoptimalkan komitmen peningkatan kinerja organisasi dengan meningkatkan pelaksanaan budaya kerja serta meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (S3 T1, T2)	1. Meningkatkan pemahaman terhadap tupoksi untuk meningkatkan pelaksanaan budaya kerja serta meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (W1 T1, T2)

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka strategi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Mendayagunakan peraturan perundang-undangan untuk pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
2. Mengoptimalkan komitmen peningkatan kinerja organisasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Memanfaatkan pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan pemahaman tupoksi.
4. Memanfaatkan peningkatan kualitas sumber daya aparatur untuk meningkatkan akurasi hasil analisis jabatan dan analisi beban kerja.
5. Memanfaatkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan penyusunan pedoman ketatalaksanaan.
6. Mengoptimalkan tersedianya sumber daya aparatur agar berminat terhadap jabatan fungsional.
7. Mengoptimalkan komitmen peningkatan kinerja organisasi dengan meningkatkan pelaksanaan budaya kerja serta meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur.
8. Meningkatkan pemahaman terhadap tupoksi untuk meningkatkan pelaksanaan budaya kerja serta meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur.

## **5. Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman untuk pelaksanaan tindakan-tindakan organisasi yang ditetapkan berdasarkan pandangan untuk komitmen dari puncak pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan.

Elemen penting dalam Kebijakan adalah kemampuan puncak pimpinan untuk menjabarkan strategi ke dalam Kebijakan Strategis yang cocok, yang dapat dilaksanakan serta tidak hanya bersifat teoritis.

Arah kebijakan pembangunan daerah bidang pemerintahan umum yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Malang Tahun 2009-2013, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2009-2013 dan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 188.451/51/35.73.112/2011 tentang Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Internal
  - a. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. Adanya koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. Setiap program dan kegiatan dibuat perencanaan, tertib pelaksanaan, target dan evaluasi;
  - d. Dikembangkan ide, kreatif, inovatif dan budaya kerja dalam pelaksanaan tugas.
2. Kebijakan Eksternal
  - a. Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Peningkatan kinerja perangkat daerah;
  - c. Peningkatan kinerja SDM Aparatur;
  - d. Pengembangan bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2013 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013, secara rinci adalah sebagai berikut :

**1. Sasaran yang ingin dicapai**

Sasaran Tahun 2013 yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra, sebagai berikut :

a. Misi Pertama :

Mewujudkan Penataan dan Pengembangan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan :

Mewujudkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang Ideal

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007	43 SKPD
	2. Jumlah UPT yang telah dilaksanakan penataan kelembagaannya	23 UPT
	3. Jumlah kebijakan di bidang kelembagaan	8 Perda 55 Perwal

Dalam rangka mewujudkan misi pertama, dengan telah dilakukan tindakan nyata sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka program dan kegiatan pada misi pertama adalah :

- 1) Program :
- Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
- Kegiatan :
- (1) Monitoring Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
  - (2) Penyusunan Profil Perangkat
  - (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

b. Misi Kedua :

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Perangkat Daerah

Tujuan :

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1. Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah	1. Jumlah kebijakan di bidang sumber daya manusia	35 Perwal 4 Kepwal 31 Kep. Sekda
	2. Jumlah jabatan fungsional tertentu yang telah dilaksanakan penerapannya	32 Jabfung
	3. Jumlah Perangkat Daerah yang telah disusun klasifikasi jabatannya	10 SKPD
2. Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah hari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Malang	75 Hari

Dalam rangka mewujudkan misi kedua, dengan telah dilakukan tindakan nyata sesuai dengan kebijakan dan program yang telah



ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka program dan kegiatan pada misi kedua adalah :

- 1) Program :  
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pemerintahan  
Kegiatan :
  - (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah
- 2) Program :  
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan :
  - (1) Penetapan Jabatan Fungsional
  - (2) Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Penyusunan LAKIP
- 3) Program :  
Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kegiatan :
  - (1) Penyusunan Penetapan Kinerja
  - (2) Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 Sekretariat Daerah
- 4) Program :  
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan :
  - (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - (2) Penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2013
  - (3) Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2014-2018

c. Misi Ketiga :

Mewujudkan dan Pengembangan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Tujuan :

Mewujudkan dan Pengembangan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Sistem Prosedur Tetap Pelayanan Publik	1. Jumlah kebijakan di bidang tatalaksana	42 Perwal
	2. Jumlah Perangkat Daerah yang telah memiliki Standar Pelayanan Publik	50 SKPD
	3. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	50 Unit Pelayanan
	4. Jumlah unit pelayanan yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)nya meningkat	30 Unit Pelayanan
	5. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Standar Manajemen Mutu	5 SKPD

Dalam rangka mewujudkan misi ketiga, dengan telah dilakukan tindakan nyata sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka program dan kegiatan pada misi ketiga adalah :

- 1) Program :  
Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik  
Kegiatan :
  - (1) Penyusunan Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas
  - (2) Penyusunan Sistem dan Prosedur Tetap
  - (3) Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - (4) Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang
- 2) Program :  
Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan :  
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 3) Program :  
Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu  
Kegiatan :
  - (1) Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Sekretariat Daerah Kota Malang
  - (2) Resertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
  - (3) Resertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang

### **Standar Penilaian Kinerja**

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
85 – 100	Sangat Tercapai/Sangat Berhasil
70 - < 85	Tercapai/Berhasil
55 - < 70	Cukup Tercapai/Cukup Berhasil
< 55	Tidak Tercapai/Tidak Berhasil

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disampaikan pula Rencana Kerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Malang dengan Sekretaris Daerah Kota Malang pada Tahun 2013, sebagai berikut :

- VISI** : Terwujudnya Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang Ideal dan Aparatur yang Profesional
- MISI PERTAMA** : Mewujudkan Penataan dan Pengembangan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- TUJUAN** : Mewujudkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang Ideal

Sasaran 1	Indikator Sasaran 2	Target 3	Program/Kegiatan 4	Anggaran 5
Terwujudnya Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007	43 SKPD	<b>Program :</b> Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah <b>Kegiatan :</b> 1. Monitoring Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 2. Penyusunan Profil Perangkat Daerah 3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000
	2. Jumlah UPT yang telah dilaksanakan penataan kelembagaannya	23 UPT		75.000.000
	3. Jumlah kebijakan di bidang kelembagaan	8 Perda 55 Perwal		250.000.000

**Jumlah Anggaran Program** : 1. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Rp. 355.000.000

- MISI KEDUA** : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Perangkat Daerah  
**TUJUAN** : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional

Sasaran 1	Indikator Sasaran 2	Target 3	Program/Kegiatan 4	Anggaran 5
Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	1. Jumlah kebijakan di bidang sumber daya manusia	35 Perwal 4 Kepwal 31 Kep. Sekda	<b>Program :</b> Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pemerintahan  <b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	110.000.000
	2. Jumlah jabatan fungsional tertentu yang telah dilaksanakan penerapannya	32 Jabfung		
	3. Jumlah perangkat daerah yang telah disusun klasifikasi jabatannya	10 SKPD	<b>Program :</b> Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur <b>Kegiatan :</b> 1. Penetapan Jabatan Fungsional 2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Penyusunan LAKIP	85.000.000 75.000.000

**Jumlah Anggaran**

- Program** : 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pemerintahan Rp. 110.000.000  
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 160.000.000

Sasaran 1	Indikator Sasaran 2	Target 3	Program / Kegiatan 4	Anggaran 5
Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah hari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Malang	75 hari	<b>Program :</b> Perencanaan Pembangunan Daerah <b>Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Penetapan Kinerja 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 Sekretariat Daerah 3. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	55.000.000 30.000.000 85.000.000

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			<b>Program :</b> Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan <b>Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2013	108.500.000  80.000.000

**Jumlah Anggaran Program**

- |   |   |     |             |
|---|---|-----|-------------|
| : | 1. Perencanaan Pembangunan Daerah   | Rp. | 170.000.000 |
|   | 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. | 188.500.000 |

Kemudian pada bulan Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 terjadi pengurangan kegiatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang di program Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan dimaksud adalah Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000,00 sehingga pada Perencanaan Pembangunan Daerah yang semula Rp. 170.000.000,00 menjadi Rp. 85.000.000,00.

- MISI 3** : Mewujudkan dan Pengembangan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
- TUJUAN** : Mewujudkan dan Pengembangan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Sasaran 1	Indikator Sasaran 2	Target 3	Program / Kegiatan 4	Anggaran 5
Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Sistem Prosedur Tetap Pelayanan Publik	1. Jumlah kebijakan di bidang tata laksana	42 Perwal	<b>Program :</b> Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik <b>Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas 2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Tetap 3. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang	65.000.000
	2. Jumlah Perangkat daerah yang telah memiliki Standar Pelayanan Publik	50 SKPD		195.000.000
	3. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	50 Unit Pelayanan		47.000.000
	4. Jumlah unit pelayanan yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya (IKM)nya meningkat	30 Unit Pelayanan		52.257.800
	5. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Standar Manajemen Mutu	5 SKPD	<b>Program :</b> Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu <b>Kegiatan :</b> 1. Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Sekretariat Daerah Kota Malang	110.769.000

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			2. Resertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang	103.814.000
			3. Resertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang	103.814.000
			<b>Program :</b> Pelayanan Administrasi Perkantoran <b>Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.800.000

**Jumlah Anggaran**

<b>Program</b>	:	1. Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Rp.	359.257.800
		2. Pelaksanaan Pengkajian dan penerapan Standar Manajemen Mutu	Rp.	318.397.000
		3. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	22.800.000

Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, anggaran dari kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 85.000.000,00, bergeser pada kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Tetap dengan Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik. Sehingga anggaran kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Tetap menjadi Rp. 280.000.000,00 yang semula Rp. 195.000.000,00, dan Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik yang semula Rp. 359.257.800,00 menjadi Rp. 444.257.800,00.



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran 2.

Secara umum Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana penyusunan bahan perumusan pelaksanaan analisis jabatan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kota Malang secara proposional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka mewujudkan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang ideal dan aparatur yang profesional.

Pada pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada realisasi pencapaian target dari indikator kinerja.

#### A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2013

Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2013, seluruh sasaran sepenuhnya tercapai dan melebihi target.

Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Sasaran	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak tercapai
1.	Terwujudnya Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	123,76%	-
2.	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah	118,68%	-
3.	Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	105,33%	-
4.	Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Sistem Prosedur Tetap Pelayanan Publik	107,62%	-

Dari pencapaian sasaran diatas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Misi Pertama

**Tujuan** : Mewujudkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang ideal

**Sasaran** : Terwujudnya Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 dengan target 43 SKPD. Dari target kinerja tersebut telah tercapai sebesar 43 SKPD atau 100%. Keberhasilan ini disebabkan adanya kegiatan Penyempurnaan Kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang pada tahun 2012 dimana terjadi perubahan struktur organisasi dengan SKPD sebagai berikut :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
- 2) Dinas Pasar
- 3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- 4) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 5) Dinas Sosial
- 6) Dinas Kesehatan
- 7) Dinas Pendidikan
- 8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 9) Dinas Pertanian
- 10) Dinas Perhubungan
- 11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 12) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- 13) Dinas Pendapatan Daerah
- 14) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 15) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 17) Inspektorat

- 18) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 19) Badan Kepegawaian Daerah
  - 20) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 21) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - 22) Badan Lingkungan Hidup
  - 23) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
  - 24) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - 25) Satuan Polisi Pamong Praja
  - 26) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
  - 27) Kantor Ketahanan Pangan
  - 28) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
  - 29) Bagian Pemerintahan
  - 30) Bagian Organisasi
  - 31) Bagian Hukum
  - 32) Bagian Pembangunan
  - 33) Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
  - 34) Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal
  - 35) Bagian Umum
  - 36) Bagian Hubungan Masyarakat
  - 37) Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - 38) Kecamatan Sukun
  - 39) Kecamatan Lowokwaru
  - 40) Kecamatan Kedungkandang
  - 41) Kecamatan Blimbing
  - 42) Kecamatan Klojen
  - 43) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
- b. Jumlah UPT yang telah dilaksanakan penataan kelembagaannya dengan target 23 UPT. Dari target kinerja tersebut tercapai sebanyak 24 UPT atau 104,35%. Capaian kinerja ini dapat terpenuhi setelah 22 (dua puluh dua) UPT dibentuk tahun 2012. Dua puluh dua UPT tersebut adalah :

- 1) UPT Pendidikan Dasar
- 2) UPT Sanggar Belajar
- 3) UPT Puskesmas
- 4) UPT Laboratorium Kesehatan
- 5) UPT Rumah Bersalin
- 6) UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga
- 7) UPT Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
- 8) UPT Terminal
- 9) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- 10) UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- 11) UPT Taman Rekreasi Kota
- 12) UPT Pemadam Kebakaran
- 13) UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan
- 14) UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah
- 15) UPT Kebun Bibit Tanaman
- 16) UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- 17) UPT Usaha Pertanian
- 18) UPT GOR Gajayana
- 19) UPT GOR Ken Arok
- 20) UPT Sarana Olah Raga Lain
- 21) UPT Laboratorium Lingkungan
- 22) UPT Keluarga Berencana

Dan pada tahun 2013 dibentuk 2 (dua) UPT yaitu :

- 1) UPT Perkantoran Terpadu
- 2) UPT Rumah Susun Sederhana Sewa Buring

- c. Jumlah kebijakan di bidang kelembagaan dengan target 8 Peraturan Daerah Kota Malang dan 55 Peraturan Walikota Malang. Dari target kinerja tersebut telah tercapai 11 Peraturan Daerah Kota Malang dan 108 Peraturan Walikota Malang atau 137,50% dan 200%. Capaian target 11 Peraturan Daerah, sama dengan capaian target tahun 2012, karena tidak ada tambahan Peraturan Daerah pada tahun 2013.

Sedangkan Peraturan Walikota di bidang kelembagaan terdapat penambahan sebanyak 4 (empat) Peraturan Walikota, yaitu :

- 1) Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Buring pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan;
- 2) Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- 4) Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah.

## 2. Misi Kedua

**Tujuan** : Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah yang profesional

**Sasaran** : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah kebijakan di bidang sumber daya manusia dengan target 35 Peraturan Walikota, 4 Keputusan Walikota dan 31 Keputusan Sekretaris Daerah. Dari target kinerja tersebut telah tercapai sebesar 42 Peraturan Walikota, 16 Keputusan Walikota dan 31 Keputusan Sekretaris Daerah atau 120%, 400% dan 100%. Keberhasilan ini disebabkan dengan telah ditetapkannya beberapa kebijakan, diantaranya :
  - 1) Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan bagi

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2013;

- 2) Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Menyelesaikan Tugas-Tugas yang Dinilai Melampaui Beban Kerja Normal di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2013;
- 3) Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
- 4) Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada Dinas Pendidikan;
- 5) Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya pada Dinas Kesehatan;
- 6) Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
- 7) Peraturan Walikota Malang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya pada Inspektorat;
- 8) Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 9) Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/54/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Malang Tahun 2012;

- 10) Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/55/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Tim Penetapan Jabatan Fungsional;
- 11) Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/56/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 12) Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/57/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 13) Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/58/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Profil Perangkat Daerah;
- 14) Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/59/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 15) Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/60/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Sekretariat Daerah Kota Malang;
- 16) Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/61/35.73.113/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 17) Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/62/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang;
- 18) Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/63/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
- 19) Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/203/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 20) Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/282/35.73.112/2013 tentang Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Malang;
  - 21) Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/450/35.73.112/2013 tentang Penetapan Bobot Jabatan dan Besaran Harga Satuan Bobot Jabatan Tahun Anggaran 2014;
  - 22) Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 188.451/6/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 23) Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 188.451/33/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - 24) Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 188.451/34/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.
- b. Jumlah jabatan fungsional tertentu yang telah dilaksanakan penerapannya dengan target 32 Jabatan Fungsional. Dari target kinerja tersebut telah tercapai sebesar 35 Jabatan Fungsional atau 109,38%. Keberhasilan ini disebabkan dengan telah ditetapkannya :
- 1) Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
  - 2) Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya pada Dinas Kesehatan;
  - 3) Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;



- 4) Peraturan Walikota Malang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya pada Inspektorat;

Sedangkan untuk Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada Dinas Pendidikan mencabut Keputusan Walikota Malang Nomor 131 Tahun 2004 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada Dinas Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang mencabut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

- c. Jumlah Perangkat Daerah yang telah disusun klasifikasi jabatannya dengan target 10 SKPD. Capaian indikator kinerja ini 5 SKPD atau 50%. Capaian indikator ini disebabkan telah disusunnya Klasifikasi Jabatan pada :

- 1) Dinas Kesehatan
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 5) Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari target 10 SKPD hanya tercapai 5 SKPD dikarenakan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan yang mencabut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.1/M.PAN/VII/2004 tentang Klasifikasi Jabatan.

**Sasaran** : Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Jumlah hari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Malang dengan target 75 hari. Dari target kinerja tersebut telah tercapai 71 hari atau 105,33%. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 30 Nopember 2012 Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013, bahwa batas akhir penyampaian laporan adalah tanggal 31 Maret 2013, Bagian Organisasi telah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Malang Tahun 2012 pada tanggal 27 Maret 2013. Apabila dihitung dari proses pengerjaan yang dimulai tanggal 16 Januari 2013, jumlah hari penyusunan LAKIP sebanyak 71 hari.

3. Misi Ketiga

**Tujuan** : Mewujudkan dan pengembangan pedoman ketatalaksanaan Perangkat Daerah

**Sasaran** : Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Sistem Prosedur Tetap Pelayanan Publik

a. Jumlah kebijakan di bidang tatalaksana dengan target 42 Perwal. Dari target kinerja tersebut tercapai 58 Perwal atau 138,10%. Keberhasilan ini disebabkan dengan ditetapkannya kebijakan di bidang ketatalaksanaan yang menambah jumlah kebijakan dari tahun sebelumnya sebanyak 43 Perwal, yaitu :

- 1) Peraturan Walikota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2013;

- 2) Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D;
- 3) Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pernyataan Miskin;
- 4) Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Kota Malang;
- 5) Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklame;
- 6) Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
- 7) Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 8) Peraturan Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
- 9) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
- 10) Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 11) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2012

- tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame;
- 12) Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - 13) Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja dan Presensi Elektronik;
  - 14) Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
  - 15) Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013.
- b. Jumlah Perangkat Daerah yang telah memiliki Standar Pelayanan Publik dengan target 50 SKPD. Dari target kinerja tersebut telah tercapai 80 SKPD atau 160%. Keberhasilan ini disebabkan telah ditetapkannya Keputusan Pimpinan Penyelenggara Pelayanan yaitu pada :
- 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  - 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - 3) Dinas Pertanian
  - 4) Dinas Perhubungan
  - 5) Dinas Kebersihan dan Pertamanan
  - 6) Dinas Pendidikan
  - 7) Dinas Pasar
  - 8) Dinas Koperasi dan UKM
  - 9) Dinas Pendapatan Daerah
  - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 11) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 12) Dinas Kesehatan
  - 13) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
  - 14) Dinas Sosial

- 15) Inspektorat
- 16) Sekretariat DPRD
- 17) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
- 18) Badan Lingkungan Hidup
- 19) Badan Kepegawaian Daerah
- 20) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
- 21) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 22) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 23) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
- 24) Satuan Polisi Pamong Praja
- 25) Kecamatan Sukun
- 26) Kecamatan Lowokwaru
- 27) Kecamatan Klojen
- 28) Kecamatan Blimbing
- 29) Kecamatan Kedungkandang
- 30) Kelurahan Samaan
- 31) Kelurahan Rampalcelaket
- 32) Kelurahan Kiduldalem
- 33) Kelurahan Sukoharjo
- 34) Kelurahan Bareng
- 35) Kelurahan Gadingkasri
- 36) Kelurahan Penanggungan
- 37) Kelurahan Kasin
- 38) Kelurahan Oro-oro Dowo
- 39) Kelurahan Kauman
- 40) Kelurahan Blimbing
- 41) Kelurahan Balarjosasi
- 42) Kelurahan Arjosasi
- 43) Kelurahan Purwodadi
- 44) Kelurahan Polowijen
- 45) Kelurahan Pandanwangi

- 46) Kelurahan Purwantoro
- 47) Kelurahan Bunulrejo
- 48) Kelurahan Polehan
- 49) Kelurahan Jodipan
- 50) Kelurahan Lowokwaru
- 51) Kelurahan Tasikmadu
- 52) Kelurahan Tunggulwulung
- 53) Kelurahan Merjosari
- 54) Kelurahan Dinoyo
- 55) Kelurahan Sumpersari
- 56) Kelurahan Ketawanggede
- 57) Kelurahan Jatimulyo
- 58) Kelurahan Tunjungsekar
- 59) Kelurahan Mojolangu
- 60) Kelurahan Tulusrejo
- 61) Kelurahan Tlogomas
- 62) Kelurahan Ciptomulyo
- 63) Kelurahan Gadang
- 64) Kelurahan Bandungrejosari
- 65) Kelurahan Sukun
- 66) Kelurahan Pisang Candi
- 67) Kelurahan Bandulan
- 68) Kelurahan Karangbesuki
- 69) Kelurahan Mulyorejo
- 70) Kelurahan Bakalankrajan
- 71) Kelurahan Kotalama
- 72) Kelurahan Mergosono
- 73) Kelurahan Wonokoyo
- 74) Kelurahan Buring
- 75) Kelurahan Kedungkandang
- 76) Kelurahan Lesanpuro

- 77) Kelurahan Sawojajar
- 78) Kelurahan Madyopuro
- 79) Kelurahan Cemorokandang
- 80) Kelurahan Arjowinangun

Namun apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebanyak 82 SKPD, mengalami penurunan sebanyak 2 SKPD karena perubahan struktur organisasi ada beberapa SKPD yang mengalami peleburan maupun pembentukan SKPD baru, namun belum menyusun Standar Pelayanan Publik. Satu SKPD yang telah menyusun adalah Dinas Sosial yang merupakan pemecahan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, yang menjadi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Dinas Sosial.

- c. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan target 50 Unit Pelayanan. Dari target kinerja tersebut telah tercapai 55 Unit Pelayanan atau 110%. Keberhasilan ini disebabkan telah dilaksanakannya pelayanan berstandar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Prosedur Tetap, Standar Pelayanan Publik pada unit pelayanan sebagai berikut :
  - 1) Dinas Pendapatan Daerah
  - 2) Dinas Ketenagakerjaan
  - 3) Dinas Sosial
  - 4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  - 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 7) Dinas Perhubungan
  - 8) Dinas Pendidikan
  - 9) Dinas Pertanian
  - 10) Dinas Koperasi dan UKM
  - 11) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
  - 12) Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- 13) Dinas Pasar
- 14) Dinas Kesehatan
- 15) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 16) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 17) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
- 18) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
- 19) Badan Lingkungan Hidup
- 20) Badan Kepegawaian Daerah
- 21) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
- 22) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 23) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 24) Kecamatan Kedungkandang
- 25) Kecamatan Blimbing
- 26) Kecamatan Lowokwaru
- 27) Kecamatan Sukun
- 28) Kecamatan Klojen
- 29) PDAM
- 30) PD. RPH
- 31) PD. BPR Tugu Artha
- 32) UPT Pendidikan Dasar
- 33) UPT Sanggar Belajar
- 34) UPT Puskesmas
- 35) UPT Laboratorium Kesehatan
- 36) UPT Rumah Bersalin
- 37) UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga
- 38) UPT Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
- 39) UPT Terminal
- 40) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- 41) UPT layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- 42) UPT Taman Rekreasi Kota
- 43) UPT Pemadam Kebakaran



- 44) UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan
- 45) UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah
- 46) UPT Kebun Bibit Tanaman
- 47) UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- 48) UPT Usaha Pertanian
- 49) UPT GOR Gajayana
- 50) UPT GOR Ken Arok
- 51) UPT Sarana Olah Raga Lain
- 52) UPT Laboratorium Lingkungan
- 53) UPT Keluarga Berencana
- 54) UPT Perkantoran Terpadu
- 55) UPT Rumah Susun Sederhana Sewa Buring

- d. Jumlah unit pelayanan yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)nya meningkat dengan target 30 Unit Pelayanan. Dari target kinerja tersebut tercapai 21 Unit Pelayanan atau 70%. Unit Pelayanan yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)nya meningkat adalah :

No.	SKPD	Semester I	Semester II
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	80,26	80,80
2.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	74,68	75,57
3.	Dinas Pasar	73,16	78,16
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	78,55	82,87
5.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	74,64	74,71
6.	Dinas Pertanian	79,82	80,63
7.	Dinas Pendapatan Daerah	75,76	76,40
8.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	78,04	78,43
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,74	79,57
10.	Inspektorat	77,14	77,16
11.	Bappeda	80,79	80,83
12.	BP2T	81,61	81,78

No.	SKPD	Semester I	Semester II
13.	BKD	70,73	71,19
14.	BKBPM	72,96	73,73
15.	BPKAD	74,40	75,87
16.	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip	81,02	81,14
17.	Kecamatan Klojen	80,06	80,14
18.	Kecamatan Blimbing	80,13	81,71
19.	Kecamatan Sukun	74,81	74,86
20.	Kelurahan Tlogomas	73,09	74,05
21.	Kelurahan Bakalankrajan	78,87	79,59

- e. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Standar Manajemen Mutu dengan target 5 SKPD. Dari target kinerja tersebut telah tercapai 3 SKPD atau 60%. Tiga SKPD yang telah menerapkan Standar Manajemen Mutu yaitu Sekretariat Daerah Kota Malang dengan Sertifikat Nomor QSC 00518 yang dikeluarkan oleh Sucofindo International Certification Services, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor Sertifikat 03/XII/SUB/2010-SRS yang dikeluarkan oleh PT. Global Certification Indonesia, serta Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dengan Surat Keterangan Sertifikasi Nomor : USI-1007/1110 yang dikeluarkan oleh PT. URS Services Indonesia. Capaian ini merupakan capaian dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2013 belum ada penambahan SKPD yang menerapkan Standar Manajemen Mutu. Hal ini disebabkan karena SKPD yang ingin menerapkan SMM ISO 9001:2008 belum menganggarkan pada masing-masing SKPD.

**B. Perbandingan Capaian per Sasaran Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013**

No.	Sasaran	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Terwujudnya Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	101,02%	99,96%	100,00%	120,84%	123,76%
2.	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100,00%	81,25%	82,50%	111,11%	118,68%
3.	Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	106,67%	101,18%	102,38%	98,75%	105,33%
4.	Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Sistem Prosedur Tetap Pelayanan Publik	107,84%	94,63%	100,16%	114,79%	107,62%

**C. Perbandingan Capaian Indikator Sasaran per tahun dengan target capaian dalam 5 (lima) tahun dalam Renstra Bagian Organisasi**

- VISI** : Terwujudnya Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang Ideal dan Aparatur yang Profesional
- MISI PERTAMA** : Mewujudkan Penataan dan Pengembangan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- TUJUAN** : Mewujudkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang Ideal
- SASARAN** : Terwujudnya Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Indikator Sasaran	Target 5 Tahun	Capaian Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007	43 SKPD	41 SKPD (95,35%)	42 SKPD (97,67%)	42 SKPD (97,67%)	43 SKPD (100%)	43 SKPD (100%)

Indikator Sasaran	Target 5 Tahun	Capaian Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
2. Jumlah UPT yang telah dilaksanakan penataan kelembagaannya	23 UPT	21 UPT (91,30%)	21 UPT (91,30%)	22 UPT (95,65%)	22 UPT (95,65%)	24 UPT (104,35%)
3. Jumlah kebijakan di bidang kelembagaan	8 Perda	6 Perda (75,00%)	7 Perda (87,50%)	7 Perda (87,50%)	11 Perda (137,50%)	11 Perda (137,50%)
	55 Perwal	51 Perwal (92,75%)	52 Perwal (94,55%)	52 Perwal (94,55%)	104 Perwal (189,09%)	108 Perwal (196,36%)

- MISI** : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Perangkat Daerah
- KEDUA**
- TUJUAN** : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional
- SASARAN** : Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Perangkat Daerah

Indikator Sasaran	Target 5 Tahun	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah kebijakan di bidang sumber daya manusia	35 Perwal	32 Perwal (91,43%)	32 Perwal (91,43%)	33 Perwal (94,29%)	34 Perwal (97,14%)	42 Perwal (120,00%)
	4 Kepwal	0 Kepwal (0,00%)	1 Kepwal (25,00%)	2 Kepwal (50,00%)	3 Kepwal (75,00%)	16 Kepwal (400%)
	31 Kep. Sekda	0 Kep. Sekda (0,00%)	17 Kep. Sekda (54,84%)	26 Kep. Sekda (83,87%)	28 Kep. Sekda (90,32%)	35 Kep. Sekda (109,38%)
2. Jumlah jabatan fungsional tertentu yang telah dilaksanakan penerapannya	32 Jabfung	29 Jabfung (90,63%)	29 Jabfung (90,63%)	30 Jabfung (93,75%)	31 Jabfung (96,88%)	35 Jabfung (109,38%)
3. Jumlah perangkat daerah yang telah disusun klasifikasi jabatannya	10 SKPD	1 SKPD (10,00%)	0 SKPD (10,00%)	0 SKPD (10,00%)	5 SKPD (50,00%)	5 SKPD (50,00%)

**SASARAN** : Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Sasaran	Target 5 Tahun	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah hari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Malang	75 hari	84 hari (88,00%)	84 hari (88,00%)	82 hari (90,67%)	81 hari (92,00%)	71 hari (105,33%)

**MISI KETIGA** : Mewujudkan dan Pengembangan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

**TUJUAN** : Mewujudkan dan Pengembangan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

**SASARAN** : Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Sistem Prosedur Tetap Pelayanan Publik

Indikator Sasaran	Target 5 Tahun	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah kebijakan di bidang tata laksana	42 Perwal	9 Perwal (21,43%)	19 Perwal (45,24%)	33 Perwal (78,57%)	43 Perwal (102,38%)	58 Perwal (138,10%)
2. Jumlah Perangkat daerah yang telah memiliki Standar Pelayanan Publik	50 SKPD	24 SKPD (48,00%)	26 SKPD (52,00%)	37 SKPD (74,00%)	82 SKPD (164,00%)	80 SKPD (160,00%)
3. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	50 Unit Pelayanan	33 Unit Pelayanan (66,00%)	34 Unit Pelayanan (68,00%)	40 Unit Pelayanan (80,00%)	47 Unit Pelayanan (94,00%)	55 Unit Pelayanan (110,00%)

Indikator Sasaran	Target 5 Tahun	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
4. Jumlah unit pelayanan yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya (IKM)nya meningkat	30 Unit Pelayanan	22 Unit Pelayanan (73,33%)	11 Unit Pelayanan (36,37%)	12 Unit Pelayanan (40,00%)	18 Unit Pelayanan (60,00%)	21 Unit Pelayanan (70,00%)
5. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Standar Manajemen Mutu	5 SKPD	3 SKPD (60,00%)	3 SKPD (60,00%)	3 SKPD (60,00%)	3 SKPD (60,00%)	3 SKPD (60,00%)

#### D. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Malang Tahun 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang, dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tahun 2013 sebagai berikut :

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	355.000.000	354.394.000	99,83
2	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah	270.000.000	258.371.000	95,69
3	Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	298.500.000	288.848.300	96,77
4	Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Sistem Prosedur Tetap Pelayanan Publik	785.454.800	778.773.100	99,15

Dari 4 (empat) sasaran dapat disimpulkan bahwa :

1. Sasaran 1 dengan capaian kinerja sebesar 123,76% telah terserap dana 99,83%;
2. Sasaran 2 dengan capaian kinerja sebesar 118,68% telah terserap dana 95,69%;
3. Sasaran 3 dengan capaian kinerja sebesar 105,33% telah terserap dana 96,77%;
4. Sasaran 4 dengan capaian kinerja sebesar 107,62% telah terserap dana 99,15%.

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 28.568.400,00.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan akuntabilitas kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kompetensi jabatan struktural. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bagian Organisasi dalam melaksanakan berbagai kewajiban pengembangan perangkat daerah. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pengembangan perangkat daerah yang telah dilakukan oleh jajaran Bagian Organisasi. Di masa mendatang Bagian Organisasi akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performansi Bagian Organisasi yang merupakan *entry point* terhadap pengendalian fungsi-fungsi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, laporan akuntabilitas kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi.

#### **A. Permasalahan dan Kendala Utama**

Program-program yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi tahun anggaran 2013, secara umum dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah digariskan dalam Renstra Bagian Organisasi tahun 2013 dan Sasaran Mutu yang ditetapkan. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dalam rangka upaya pencapaian target kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang yang tidak saja harus dihadapi, tapi juga diselesaikan. Beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi antara lain :



1. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran IKM pada Unit Pelayanan, dimana dari target 30 Unit Pelayanan yang nilai IKMnya meningkat, hanya tercapai 70% dari target, yaitu 21 Unit Pelayanan;
2. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja permasalahan yang dihadapi adalah masih ditemukan beberapa SKPD yang dalam perumusan indikator kinerja kurang relevan dan tidak terukur serta kurang selaras dengan sasaran yang hendak dicapai dalam Renstra SKPD. Pada Kelurahan, belum adanya Renstra menjadi kendala utama dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
3. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang masih belum sesuai dengan data yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan belum adanya pedoman jabatan fungsional umum yang memuat nomenklatur, sehingga menimbulkan kerancuan pada beberapa jabatan fungsional umum yang belum memahami jabatan maupun tugas pokoknya.
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.1/M.PAN/VII/2004 tentang Klasifikasi Jabatan yang dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, membuat capaian jumlah SKPD yang telah disusun Klasifikasi Jabatannya tidak tercapai secara maksimal yang hanya tercapai 50% yaitu 5 SKPD dari 10 SKPD yang ditargetkan.
5. Kendala yang dihadapi pada saat penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2013 adalah masih ada beberapa Standar Pelayanan Minimal yang belum dilengkapi dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian, sehingga kesulitan dalam penghitungan capaian indikator SPM. Dari 15 (lima belas) SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian, baru 4 (empat) yang telah diterbitkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pencapaian dan Penerapannya yaitu Bidang Lingkungan Hidup, Bidang

Ketenagakerjaan, Bidang Perhubungan, dan Bidang Komunikasi dan Informatika sehingga menyebabkan kendala dalam menentukan target indikator SPM. Selain itu banyaknya indikator yang tidak sesuai dengan kondisi di Kota Malang, namun apabila tidak dicantumkan realisasi akan mempengaruhi nilai SPM.

6. Kurang pahamnya SKPD terhadap pentingnya SPM, sehingga pencarian data mengalami kendala.
7. Jumlah Perangkat Daerah yang sudah menerapkan Standar Manajemen Mutu masih rendah tingkat pencapaiannya. Hal ini disebabkan SKPD belum mau menganggarkan sendiri kegiatan SMM ISO 9001:2008. Sementara hingga saat ini, kegiatan tersebut masih melekat di anggaran Bagian Organisasi.

## **B. Strategi Pemecahan Masalah**

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja dan evaluasi kinerja, maka strategi yang akan digunakan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut tidak saja dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Bagian Organisasi di masa mendatang tetapi juga bagi peningkatan capaian kinerja Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu diambil langkah-langkah perbaikan melalui pelaksanaan program kegiatan secara menyeluruh, meliputi :
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - b. Penerapan dan Pengembangan Sistem Mutu ISO;
  - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
2. Melaksanakan pendampingan kepada SKPD dan verifikasi data dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan Dokumen Penetapan Kinerja. Untuk Kelurahan disarankan untuk membuat Renstra sehingga dapat dijadikan pedoman dan data menjadi relevan dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.

3. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait yang mempunyai indikator pada RPJMD agar mendapatkan data yang valid untuk penghitungan capaian indikator kinerja.
4. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Jabatan yang merupakan kelanjutan dari kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mengetahui apakah SKPD tersebut telah sesuai antara unsur kelembagaan, ketatalaksanaan maupun sumber daya aparaturinya. Nantinya dari hasil Evaluasi Jabatan ini dapat mengetahui kelas jabatan yang digunakan sebagai acuan pemberian tambahan penghasilan.
5. Mengusulkan kepada Provinsi yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri agar diadakan bimbingan teknis untuk masing-masing bidang SPM, sehingga masing-masing SKPD penanggung jawab SPM dapat memahami pentingnya SPM dan dapat memberikan data yang dibutuhkan untuk pencapaian SPM.
6. Menyusun pedoman jabatan fungsional umum yang nantinya dijadikan acuan dalam menentukan nama jabatan agar dapat menata ulang struktur organisasi pada masing-masing SKPD, sehingga mendapatkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan data sesungguhnya.
7. Mengusulkan kepada SKPD agar tahun-tahun berikutnya masing-masing SKPD yang ingin menerapkan SMM ISO 9001:2008 untuk melekatkan anggaran SMM ISO 9001:2008 pada kegiatan SKPD.

**PENGUKURAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota : MALANG  
 Nama SKPD : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang

Visi : Mewujudkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang Ideal dan Aparatur yang Profesional  
 Misi 1 : Mewujudkan Penataan dan Pengembangan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  
 Tujuan : Mewujudkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang Ideal

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
		5 Tahun (3)	2009 (4)	2009 (5)	2010 (6)	2010 (7)	2011 (8)	2011 (9)	2012 (10)	2012 (11)	2013 (12)	2013 (13)
Terwujudnya Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan PP 41/2007	43 SKPD	41 SKPD	95,35%	42 SKPD	97,67%	42 SKPD	97,67%	43 SKPD	100,00%	43 SKPD	100,00%
	2. Jumlah UPT yang telah dilaksanakan penataan kelembagaannya	23 UPT	21 UPT	91,30%	21 UPT	91,30%	22 UPT	95,65%	22 UPT	95,65%	24 UPT	104,35%
	3. Jumlah Kebijakan di bidang kelembagaan	8 Perda 55 Perwal	6 Perda 51 Perwal	75,00% 92,73%	7 Perda 52 Perwal	87,50% 94,55%	7 Perda 52 Perwal	87,50% 94,55%	11 Perda 104 Perwal	137,50% 189,09%	11 Perda 108 Perwal	137,50% 196,36%

Misi 2 : Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah  
 Tujuan : Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah yang profesional

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
		5 Tahun (3)	2009 (4)	2009 (5)	2010 (6)	2010 (7)	2011 (8)	2011 (9)	2012 (10)	2012 (11)	2013 (12)	2013 (13)
1. Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah	1. Jumlah kebijakan di bidang sumber daya manusia	35 Perwal 4 Kepwal 31 Kep. Sekda	32 Perwal 0 Kepwal 0 Kep. Sekda	91,43% 0,00% 0,00%	32 Perwal 1 Kepwal 17 Kep. Sekda	91,43% 25,00% 54,84%	33 Perwal 1 Kepwal 9 Kep. Sekda	94,29% 50,00% 83,87%	34 Perwal 1 Kepwal 2 Kep. Sekda	97,14% 75,00% 90,32%	42 Perwal 16 Kepwal 31 Kep. Sekda	120,00% 400,00% 100,00%
	2. Jumlah jabatan fungsional tertentu yang telah dilaksanakan penerapannya	32 Jabfung	29 Jabfung	90,63%	29 Jabfung	90,63%	30 Jabfung	93,75%	31 Jabfung	96,88%	35 Jabfung	109,38%
	3. Jumlah Perangkat Daerah yang telah disusun klasifikasi jabatannya	10 SKPD	1 SKPD	10,00%	0 SKPD	10,00%	0 SKPD	10,00%	4 SKPD	40,00%	5 SKPD	50,00%
2. Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah hari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Malang	75 hari	84 hari	88,00%	84 hari	88,00%	82 Hari	90,67%	81 hari	92,00%	71 hari	105,33%

Misi 3 : Mewujudkan dan pengembangan pedoman ketatalaksanaan Perangkat Daerah  
 Tujuan : Mewujudkan dan pengembangan pedoman ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
		5 Tahun (3)	2009 (4)	2009 (5)	2010 (6)	2010 (7)	2011 (8)	2011 (9)	2012 (10)	2012 (11)	2013 (12)	2013 (13)
Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Sistem Prosedur Tetap pelayanan publik	1. Jumlah kebijakan di bidang tata laksana	42 Perwal	9 Perwal	21,43%	19 Perwal	66,67%	33 Perwal	78,57%	43 Perwal	102,38%	58 Perwal	138,10%
	2. Jumlah Perangkat Daerah yang telah memiliki Standar Pelayanan Publik	50 SKPD	24 SKPD	48,00%	26 SKPD	52,00%	37 SKPD	74,00%	40 SKPD		80 SKPD	160,00%
	3. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	50 Unit Pelayanan	33 Unit Pelayanan	66,00%	34 Unit Pelayanan	68,00%	40 Unit Pelayanan	80,00%	45 Unit Pelayanan		55 Unit Pelayanan	110,00%
	4. Jumlah unit pelayanan yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)nya meningkat	30 Unit Pelayanan	22 Unit Pelayanan	73,33%	11 Unit Pelayanan	36,67%	12 Unit Pelayanan	40,00%	18 Unit Pelayanan	60,00%	21 Unit Pelayanan	70,00%
	5. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Standar Manajemen Mutu	5 SKPD	3 SKPD	60,00%	3 SKPD	60,00%	3 SKPD	60,00%	3 SKPD	60,00%	3 SKPD	60,00%

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun** : **Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang**  
: **2013**

**Visi** : **Mewujudkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang Ideal dan Aparatur yang Profesional**  
**Misi 1** : **Mewujudkan Penataan dan Pengembangan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**  
**Tujuan** : **Mewujudkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang Ideal**

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Terwujudnya Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 2. Jumlah UPT yang telah dilaksanakan penataan kelembagaannya 3. Jumlah Kebijakan di bidang kelembagaan	43 SKPD  23 UPT  8 Perda 55 Perwal

**Misi 2** : **Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah**  
**Tujuan** : **Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah yang profesional**

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1. Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah	1. Jumlah kebijakan di bidang sumber daya manusia 2. Jumlah jabatan fungsional tertentu yang telah dilaksanakan penerapannya 3. Jumlah Perangkat Daerah yang telah disusun klasifikasi jabatannya	35 Perwal 4 Kepwal 31 Kep. Sekda  32 Jabfung  10 SKPD
2. Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah hari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Malang	75 hari

**Misi 3** : Mewujudkan dan pengembangan pedoman ketatalaksanaan Perangkat Daerah  
**Tujuan** : Mewujudkan dan pengembangan pedoman ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Sistem Prosedur Tetap Pelayanan Publik	1. Jumlah kebijakan di bidang tata laksana 2. Jumlah Perangkat Daerah yang telah memiliki Standar Pelayanan Publik 3. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Jumlah unit pelayanan yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)nya meningkat 5. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Standar Manajemen Mutu	42 Perwal 50 SKPD 50 Unit Pelayanan 30 Unit Pelayanan 5 SKPD



**PENGUKURAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Kota** : MALANG  
**Nama SKPD** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang

**Visi** : Mewujudkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang Ideal dan Aparatur yang Profesional  
**Misi 1** : Mewujudkan Penataan dan Pengembangan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  
**Tujuan** : Mewujudkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang Ideal

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% (5)
Terwujudnya Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah  123,76%	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007	43 SKPD	43 SKPD	100,00%
	2. Jumlah UPT yang telah dilaksanakan penataan kelembagaannya	23 UPT	24 UPT	104,35%
	3. Jumlah Kebijakan di bidang kelembagaan	8 Perda 55 Perwal	11 Perda 108 Perwal	137,50% 196,36%

**Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013** : Rp 355.000.000,00  
**Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013** : Rp 354.394.000,00

**Misi 2** : Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah  
**Tujuan** : Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah yang profesional

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% (5)
1. Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah  122,01%	1. Jumlah kebijakan di bidang sumber daya manusia	35 Perwal 4 Kepwal 31 Kep. Sekda	42 Perwal 16 Kepwal 31 Kep. Sekda	120,00% 400,00% 100,00%
	2. Jumlah jabatan fungsional tertentu yang telah dilaksanakan penerapannya	32 Jabfung	35 Jabfung	109,38%
	3. Jumlah Perangkat Daerah yang telah disusun klasifikasi jabatannya	10 SKPD	5 SKPD	50,00%

**Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013** : Rp 270.000.000,00  
**Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013** : Rp 258.371.000,00

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% (5)
2. Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah  105,33%	Jumlah hari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Malang	75 hari	71 Hari	105,33%

**Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013** : Rp 298.500.000,00  
**Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013** : Rp 288.848.300,00

**Misi 3** : Mewujudkan dan pengembangan pedoman ketatalaksanaan Perangkat Daerah  
**Tujuan** : Mewujudkan dan pengembangan pedoman ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% (5)
Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Sistem Prosedur Tetap Pelayanan Publik  107,62%	1. Jumlah kebijakan di bidang tata laksana	42 Perwal	58 Perwal	138,10%
	2. Jumlah Perangkat Daerah yang telah memiliki Standar Pelayanan Publik	50 SKPD	80 SKPD	160,00%
	3. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	50 Unit Pelayanan	55 Unit Pelayanan	110,00%
	4. Jumlah unit pelayanan yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)nya meningkat	30 Unit Pelayanan	21 Unit Pelayanan	70,00%
	5. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Standar Manajemen Mutu	5 SKPD	3 SKPD	60,00%

**Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013** : **Rp 785.454.800,00**

**Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013** : **Rp 778.773.100,00**

**Total Anggaran Tahun 2013** : **Rp 1.708.954.800,00**

**Total Realisasi Anggaran Tahun 2013** : **Rp 1.680.386.400,00**